



Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi Dan Kesadaran Pajak Aparatur Sipil Negara

L. Dendy Rahman Prayatna^{1*}, Fahrurrozi², Zulpawati³

Corresponding Author Email: dendyrahman@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:
12 April 2026
Manuscript revised:
06 Mei 2026
Accepted for publication:
19 Juni 2026

Keywords

State Civil Servants; Tax Compliance; Professional Zakat; BAZNAS

Kata Kunci

Aparatur Sipil Negara; Kepatuhan Pajak; Zakat Profesi; BAZNAS

Abstract

This study analyses the implementation of Mataram Mayor Regulation Number 20 of 2018 in managing ASN professional zakat, particularly its effect on zakat receipts, institutional synergy, and awareness in fulfilling zakat and tax obligations. It uses a qualitative approach with an empirical juridical method. Data were obtained through interviews with ASN, Zakat Collection Unit administrators, BAZNAS Mataram City managers, and counsellors from KPP Pratama West Mataram, alongside regulatory documents and zakat receipt reports. Data were analysed through reduction, presentation, and conclusion drawing, while validity was tested through source triangulation, member checking, and peer discussion. The findings show that the regulation increases and stabilises ASN receipts through a direct deduction system. ASN ZIS receipts rose from around Rp2.5 billion in 2016 to around Rp6.6 billion by October 2025. However, ASN compliance remains administrative because it is driven by payroll, not substantive awareness. This study emphasises regulatory harmonisation, zakat-tax literacy, and reporting transparency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan zakat profesi ASN, khususnya terhadap penerimaan zakat, sinergi kelembagaan, dan kesadaran ASN dalam memenuhi kewajiban zakat dan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan ASN, pengurus Unit Pengumpul Zakat, pengelola BAZNAS Kota Mataram, dan penyuluh KPP Pratama Mataram Barat, serta dokumentasi regulasi dan laporan penerimaan zakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, *member check*, dan diskusi sejawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut efektif meningkatkan dan menstabilkan penerimaan zakat profesi ASN melalui sistem pemotongan langsung. Penerimaan ZIS ASN meningkat dari sekitar Rp2,5 miliar pada 2016 menjadi sekitar Rp6,6 miliar hingga Oktober 2025. Namun, kepatuhan ASN masih cenderung administratif karena didorong sistem *payroll*, bukan kesadaran substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, literasi zakat-pajak, dan transparansi pelaporan individual.

¹ Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

² Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

³ Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia



Contents

Abstrak.....	280
Pendahuluan.....	281
Metode.....	282
Hasil dan Pembahasan.....	283
Kesimpulan.....	288
Daftar Pustaka.....	289



Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki kedudukan penting karena mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial-ekonomi. Sebagai ibadah, zakat mencerminkan kepatuhan seorang Muslim terhadap perintah Allah SWT serta menjadi sarana penyucian harta dan jiwa. Sementara itu, dalam dimensi sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan pendapatan, serta menekan tingkat kemiskinan (Choudhury, 2012; Ahmed, 2008). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan akuntabel (Saad & Farouk, 2019; Rahman & Kader, 2010).

Literatur zakat modern menegaskan bahwa zakat tidak lagi cukup dipahami sebagai hubungan langsung antara *muzakki* dan *mustahik*, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kelembagaan agar pengelolaannya lebih sistematis dan berdampak luas (Wahab & Rahman, 2011; Ratnasari et al., 2017). Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi memungkinkan penghimpunan dan pendistribusian dilakukan secara terstruktur, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rashid et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang transparan, efisien, dan profesional (Sanusi et al., 2016).

Seiring dengan perkembangan ekonomi modern, sumber pendapatan masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Penghasilan tidak lagi terbatas pada sektor tradisional seperti pertanian atau perdagangan, tetapi juga mencakup pendapatan berbasis profesi, gaji, honorarium, dan jasa profesional lainnya. Kondisi ini melahirkan konsep zakat profesi sebagai bentuk zakat kontemporer yang relevan dengan dinamika ekonomi modern (Adnan et al., 2013; Ariffin, 2017). Zakat profesi menjadi penting karena mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan struktur ekonomi, sekaligus memperluas basis penghimpunan zakat dalam masyarakat modern.

Di Indonesia, zakat profesi telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa zakat atas penghasilan merupakan bagian dari zakat mal. Pengakuan ini menunjukkan adanya integrasi antara norma keagamaan dan sistem hukum nasional dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya regulasi tersebut, pengelolaan zakat dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, sehingga meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi zakat secara nasional (Noor et al., 2015).

Di sisi lain, sistem perpajakan nasional juga memberikan pengakuan terhadap zakat sebagai komponen yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara dalam mengharmonisasikan kewajiban keagamaan dan kewajiban fiskal warga negara (Abu Bakar, 2007). Integrasi antara zakat dan pajak diharapkan dapat mengurangi beban ganda yang dirasakan oleh masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kedua kewajiban tersebut (Palil et al., 2013; Ernawati et al., 2014). Namun demikian, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengurangan pajak melalui zakat masih relatif terbatas, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap kepatuhan fiskal (Yusof et al., 2014).

Pemerintah Kota Mataram merespons kerangka hukum nasional tersebut melalui penerapan Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi ASN melalui mekanisme pemotongan langsung (*payroll system*), yang terbukti mampu meningkatkan kepatuhan administratif dalam pembayaran zakat (Wahid et al., 2012). Mekanisme ini juga memperkuat peran kelembagaan BAZNAS dalam mengelola dana zakat secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menempatkan ASN dalam posisi kepatuhan ganda, yaitu sebagai *muzakki* yang wajib menunaikan zakat dan sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara norma keagamaan dan norma hukum negara dalam satu subjek hukum yang sama. Dalam perspektif kepatuhan, kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tingkat literasi, kesadaran, dan pemahaman individu terhadap kewajiban zakat dan pajak (Md Nor et al., 2004).

Permasalahan muncul ketika integrasi zakat dan pajak yang secara normatif telah diatur belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Rendahnya pemahaman ASN mengenai fungsi zakat sebagai pengurang penghasilan bruto menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat (Rashid et al., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 dalam konteks peningkatan penghimpunan zakat profesi ASN, sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan otoritas perpajakan, serta dampaknya terhadap kesadaran dan kepatuhan ASN dalam memenuhi kewajiban zakat dan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan integrasi zakat dan pajak yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami implementasi kebijakan, pengalaman para pelaksana, serta makna kepatuhan zakat dan pajak dalam konteks birokrasi daerah. Penelitian kualitatif menempatkan fakta lapangan sebagai dasar pengumpulan dan interpretasi data, sehingga peneliti dapat memahami realitas sosial sebagaimana dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2010). Metode yuridis empiris digunakan karena objek kajian tidak hanya berupa norma hukum, tetapi juga praktik pelaksanaannya dalam pengelolaan zakat profesi ASN di Kota Mataram.

Lokasi penelitian meliputi beberapa Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS Kota Mataram, Unit Pengumpul Zakat pada OPD, dan KPP Pratama Mataram Barat. Informan penelitian terdiri atas ASN sebagai subjek pemotongan zakat dan pajak, pengurus UPZ, pengelola BAZNAS Kota Mataram, serta penyuluh perpajakan. Data primer diperoleh

melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan penerimaan zakat, dan dokumen pendukung terkait mekanisme pemotongan zakat profesi ASN.

Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, terutama mengenai penerimaan zakat, sinergi kelembagaan, dan persepsi ASN. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian tematik dan tabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan membandingkan data wawancara, dokumen regulasi, dan data penerimaan zakat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, member check kepada informan, serta diskusi teman sejawat.

Results and Discussions

1. Desain Kebijakan Zakat Profesi ASN di Kota Mataram

Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 membawa perubahan penting dalam pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Sebelum adanya penguatan melalui regulasi tersebut, pelaksanaan zakat profesi ASN cenderung lebih bergantung pada kesadaran, kemauan, dan inisiatif masing-masing individu. Pola seperti ini menyebabkan penghimpunan zakat belum sepenuhnya berjalan secara sistematis, rutin, dan terukur. Melalui Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan zakat profesi ASN diarahkan menuju pola yang lebih terstruktur melalui mekanisme pemotongan langsung dari penghasilan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari model pembayaran zakat yang bersifat individual-sukarela menuju model pengelolaan zakat yang berbasis kelembagaan dan administrasi pemerintahan.

Dalam desain kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Mataram berperan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus penguat legitimasi pelaksanaan zakat profesi ASN. Peran pemerintah daerah terlihat dalam penyediaan dasar kebijakan, koordinasi antarlembaga, dan penguatan sistem agar penghimpunan zakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. BAZNAS Kota Mataram berperan sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang memiliki kewenangan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat kepada pihak yang berhak menerima. Sementara itu, Unit Pengumpul Zakat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berperan sebagai pelaksana teknis yang membantu proses pemotongan, pencatatan, administrasi, dan penyetoran zakat profesi ASN. Pembagian peran tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat profesi ASN di Kota Mataram tidak hanya bertumpu pada satu lembaga, tetapi melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan perangkat teknis di setiap OPD.

Desain kelembagaan tersebut memperlihatkan adanya pendekatan birokratis dalam pengelolaan zakat. Artinya, pelaksanaan zakat profesi ASN dilakukan dengan memanfaatkan struktur organisasi pemerintahan yang sudah tersedia agar proses penghimpunan zakat dapat berlangsung lebih tertib, rutin, dan akuntabel. Pendekatan ini memiliki nilai strategis karena ASN berada dalam sistem administrasi kepegawaian yang relatif teratur, terutama dalam aspek penggajian, pendataan, dan koordinasi kelembagaan. Melalui pemanfaatan struktur birokrasi tersebut, potensi zakat profesi ASN dapat dihimpun secara lebih efektif dibandingkan apabila pembayaran zakat sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran individual masing-masing ASN.

Dari sisi administrasi, desain kebijakan ini memiliki sejumlah kelebihan. Pemotongan zakat secara langsung melalui sistem penghasilan membuat pembayaran zakat lebih mudah dilakukan karena ASN tidak perlu melakukan pembayaran secara terpisah. Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, kelalaian administratif, atau ketidakteraturan dalam penunaian zakat

profesi. Selain itu, sistem pemotongan langsung dapat memperkuat prediktabilitas penerimaan zakat karena jumlah dana yang dihimpun menjadi lebih mudah diperkirakan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut penting bagi BAZNAS Kota Mataram dalam menyusun rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, terutama untuk program kesejahteraan sosial, bantuan mustahik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelebihan administratif tersebut sejalan dengan gagasan pengelolaan zakat kelembagaan yang menekankan pentingnya tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antaraktor. Zakat yang dikelola secara kelembagaan memiliki peluang lebih besar untuk memberikan dampak sosial yang luas karena proses penghimpunan dan pendistribusiannya dapat dirancang secara lebih sistematis. Dalam konteks ini, keberadaan pemerintah daerah, BAZNAS, dan UPZ menjadi bagian penting dari tata kelola zakat yang saling melengkapi. Pemerintah daerah memberikan dukungan regulatif dan koordinatif, BAZNAS menjalankan fungsi pengelolaan zakat, sedangkan UPZ memastikan pelaksanaan teknis di tingkat OPD berjalan secara operasional. Model seperti ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi potensi zakat memerlukan sistem kelembagaan yang rapi, bukan hanya kesadaran individual para muzaki (Hudaifah et al., 2020; Nisa et al., 2024).

Namun demikian, desain pemotongan zakat yang seragam juga memunculkan persoalan normatif, terutama berkaitan dengan penerapan prinsip nishab. Dalam fikih zakat, nishab merupakan batas minimal kepemilikan atau kemampuan ekonomi yang menjadi dasar penentuan apakah seseorang telah berkewajiban menunaikan zakat. Prinsip ini penting karena zakat tidak hanya menekankan kewajiban mengeluarkan sebagian harta, tetapi juga mempertimbangkan kelayakan ekonomi pihak yang dikenai kewajiban. Dengan demikian, seseorang baru dapat dikategorikan sebagai muzaki apabila penghasilannya telah mencapai batas tertentu sesuai ketentuan syariat. Apabila mekanisme pemotongan dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi individual, maka terdapat kemungkinan bahwa sebagian ASN yang belum memenuhi nishab tetap mengalami pemotongan zakat.

Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dengan beberapa jenis zakat, yaitu zakat pertanian, zakat perdagangan, atau zakat rikaz. Setiap analogi tersebut memiliki konsekuensi metodologis yang berbeda, baik dalam hal nishab, kadar, maupun waktu pembayaran zakat. Dalam praktik yang berkembang di Indonesia, zakat profesi umumnya menggunakan kadar 2,5% dengan basis penghasilan, terutama karena zakat profesi sering dianalogikan dengan zakat mal atau zakat perdagangan. Meskipun demikian, penerapan zakat profesi tetap membutuhkan kehati-hatian agar tidak hanya menekankan kemudahan administrasi, tetapi juga memperhatikan landasan normatif dalam hukum zakat. Hadi (2010) juga menegaskan bahwa zakat profesi memerlukan kejelasan metodologis agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama berkaitan dengan dasar penghitungan, waktu pembayaran, serta subjek yang benar-benar telah memenuhi kewajiban zakat.

Dalam konteks Kota Mataram, mekanisme pemotongan otomatis melalui penghasilan ASN menunjukkan efektivitas dari sisi penghimpunan zakat, tetapi belum sepenuhnya memperhitungkan variasi kondisi ekonomi individual ASN. Setiap ASN memiliki tingkat penghasilan, jumlah tanggungan, kebutuhan keluarga, dan beban ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang telah memenuhi syarat sebagai muzaki. Oleh karena itu, prinsip efisiensi administratif yang melekat dalam sistem pemotongan langsung perlu diseimbangkan dengan prinsip keadilan normatif dalam fikih zakat. Dengan kata lain, kebijakan yang efektif secara birokratis tetap perlu dievaluasi agar tidak mengabaikan aspek substansial dari kewajiban zakat, yaitu hanya dikenakan kepada mereka yang benar-benar telah memenuhi syarat wajib zakat.

2. Dampak terhadap Penerimaan Zakat Profesi ASN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 berdampak nyata terhadap peningkatan penerimaan zakat profesi ASN. Sebelum pemberlakuan kebijakan, penerimaan ZIS dari ASN masih berada pada kisaran Rp2,5 miliar sampai Rp3,1 miliar per tahun. Setelah mekanisme pemotongan langsung mulai berjalan pada 2018, penerimaan meningkat menjadi sekitar Rp6,0 miliar dan relatif stabil sampai 2025. Data tersebut memperlihatkan bahwa regulasi daerah dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat apabila didukung oleh mekanisme kelembagaan yang jelas.

Tabel 1. Perbandingan Penerimaan ZIS dari ASN Kota Mataram Sebelum dan Sesudah Perwali Nomor 20 Tahun 2018

Tahun	Regulasi Berlaku	Penerimaan ZIS dari ASN	Keterangan
2016	Belum ada Perwali	± Rp2,5 miliar	Bersifat sukarela, belum terintegrasi
2017	Belum ada Perwali	± Rp3,1 miliar	Sosialisasi terbatas, kepatuhan rendah
2018	Perwali mulai berlaku	± Rp6,0 miliar	Awal pemotongan zakat profesi ASN
2019	Perwali berjalan	± Rp6,2 miliar	Sistem pemotongan semakin stabil
2020	Perwali berjalan	± Rp6,0 miliar	Penyesuaian akibat pandemi
2021	Perwali berjalan	± Rp6,3 miliar	Pemulihan ekonomi ASN
2022	Perwali berjalan	± Rp6,4 miliar	Optimalisasi peran bendahara gaji
2023	Perwali berjalan	± Rp6,5 miliar	Kepatuhan ASN relatif stabil
2024	Perwali berjalan	± Rp6,5 miliar	Konsistensi penerimaan
2025*	Perwali berjalan	± Rp6,6 miliar	Data hingga Oktober 2025

Peningkatan tersebut memperlihatkan dua hal. Pertama, instrumen regulatif mampu menaikkan partisipasi pembayaran zakat melalui kepastian prosedur. Kedua, mekanisme payroll menciptakan stabilitas penerimaan karena zakat terhimpun secara rutin setiap bulan. Stabilitas ini penting bagi BAZNAS karena perencanaan program sosial dan pemberdayaan mustahik membutuhkan kepastian sumber dana. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa zakat kelembagaan memiliki potensi memperkuat fungsi sosial ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan dan diarahkan pada pemberdayaan (Canggih et al., 2017; Syauqi, 2016).

Dampak penerimaan juga berpengaruh pada perluasan pendayagunaan. Dana zakat profesi ASN dapat disalurkan kepada delapan asnaf melalui bantuan konsumtif dan program pemberdayaan. Dalam konteks Kota Mataram, pendayagunaan zakat dikaitkan dengan program kesejahteraan sosial, bantuan rumah layak huni, bantuan pangan, dan dukungan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan tidak hanya menghasilkan keberhasilan administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas intervensi sosial BAZNAS Kota Mataram.

3. Sinergi Pemerintah Kota, BAZNAS, UPZ, dan Otoritas Pajak

Sinergi kelembagaan menjadi elemen penting dalam implementasi zakat profesi ASN. Pemerintah Kota Mataram menyediakan dasar kebijakan, OPD dan UPZ menjalankan pemotongan serta administrasi, BAZNAS mengelola penghimpunan dan pendayagunaan, sedangkan KPP Pratama

Mataram Barat memberikan perspektif teknis perpajakan. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan zakat profesi ASN berada pada irisan antara hukum Islam, administrasi pemerintahan daerah, dan hukum perpajakan nasional.

Strategi yang digunakan Pemerintah Kota Mataram dapat dikelompokkan dalam empat bentuk. Pertama, strategi regulatif melalui penerbitan dasar hukum pemotongan zakat profesi ASN. Kedua, strategi struktural melalui pembentukan UPZ pada OPD. Ketiga, strategi edukatif melalui sosialisasi zakat profesi dan relasinya dengan pajak. Keempat, strategi kolaboratif melalui koordinasi antara Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS, Bank NTB Syariah, dan KPP Pratama Mataram Barat. Secara administratif, strategi ini membantu penghimpunan zakat berjalan lebih tertib dan terkontrol.

Meskipun demikian, sinergi tersebut belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengurus UPZ masih memahami perannya secara teknis, yaitu memotong dan menyetorkan zakat, tetapi belum sepenuhnya memahami substansi nishab, bukti pembayaran individual, dan implikasi pajak. Keterbatasan ini menyebabkan kebijakan berjalan sebagai rutinitas administratif. Temuan ini konsisten dengan studi Kusumawati et al. (2024), Suryadi (2021), dan Handayani (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai zakat sebagai pengurang pajak masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan zakat-pajak.

Kendala lain terdapat pada belum terintegrasinya sistem informasi zakat dan pajak. Data zakat dikelola oleh UPZ dan BAZNAS, sedangkan data pajak berada dalam sistem administrasi otoritas pajak. Ketiadaan sistem terpadu menyebabkan ASN tidak selalu memperoleh informasi individual yang memadai mengenai jumlah zakat, bukti setoran, dan kemungkinan penggunaannya dalam pelaporan SPT. Dalam konteks ini, sinergi kelembagaan tidak cukup berhenti pada koordinasi formal, tetapi perlu dikembangkan menjadi sistem layanan informasi yang mudah dipahami ASN.

4. Relasi Zakat dan Pajak dalam Skema PPh ASN

Secara normatif, zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010, dan PER-6/PJ/2011. Regulasi ini dimaksudkan untuk menghindari kesan beban ganda antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Literatur terdahulu juga menegaskan bahwa bukti setoran zakat merupakan syarat penting agar zakat dapat diperhitungkan dalam administrasi perpajakan (Logawali et al., 2018; Nisa et al., 2024; Suryadi, 2021).

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat fiskal tersebut tidak selalu dapat dirasakan ASN Kota Mataram. Masalah utamanya berkaitan dengan karakter PPh Pasal 21 ASN yang ditanggung pemerintah. Ketika pajak atas penghasilan ASN ditanggung pemerintah, zakat yang dibayarkan tidak menghasilkan restitusi atau pengembalian pajak karena tidak terdapat pajak yang secara riil dibayar sendiri oleh ASN. Akibatnya, ASN yang berharap zakat dapat mengurangi pajak secara langsung mengalami kebingungan ketika pelaporan SPT tidak menunjukkan lebih bayar.

Ilustrasi dua subjek penelitian memperlihatkan persoalan tersebut. Pada Subjek 1, penghasilan bruto tahunan sebesar Rp190.000.000 dikenai zakat 2,5% sebesar Rp4.750.000. Akan tetapi, PPh Pasal 21 terutang tetap tidak berubah dalam simulasi karena skema pajak ditanggung pemerintah. Pada Subjek 2, penghasilan bruto tahunan sebesar Rp76.000.000 dikenai zakat 2,5% sebesar Rp1.900.000, tetapi zakat juga tidak menimbulkan perubahan pajak terutang atau restitusi. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala bukan terletak pada pengakuan normatif zakat dalam sistem perpajakan, melainkan pada keterbatasan teknis skema PPh ASN.

Tabel 2. Ilustrasi Dampak Zakat terhadap PPh ASN dalam Skema PPh Ditanggung Pemerintah

Subjek	Penghasilan Bruto Tahunan	Zakat 2,5%	Dampak terhadap PPh		Implikasi	
Subjek 1	Rp190.000.000	Rp4.750.000	PPh berubah	tidak dalam skema DTP	Zakat menimbulkan restitusi pajak	tidak
Subjek 2	Rp76.000.000	Rp1.900.000	PPh berubah	tidak dalam skema DTP	Zakat menimbulkan restitusi pajak	tidak

Ketidaksinkronan ini menimbulkan ruang abu-abu dalam pemahaman ASN. Di satu sisi, regulasi zakat dan pajak menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Di sisi lain, skema teknis perpajakan ASN tidak selalu memungkinkan manfaat tersebut dirasakan secara langsung. Kondisi ini memperlihatkan perlunya harmonisasi kebijakan daerah dengan regulasi perpajakan nasional. Peraturan daerah yang mengatur zakat ASN perlu memberikan penjelasan eksplisit mengenai batasan penggunaan zakat sebagai pengurang pajak, terutama bagi ASN dengan PPh ditanggung pemerintah.

Dari perspektif literatur, persoalan ini memperkuat hasil penelitian Wahyuni et al. (2021) bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat sebagai pengurang pajak tidak selalu ditentukan oleh religiusitas, tetapi juga oleh pemahaman terhadap sistem. Luthfialita et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan, umur, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap pemahaman zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Dengan demikian, kebijakan zakat ASN memerlukan strategi literasi yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat fiskal dan administratif.

5. Kepatuhan Administratif dan Kesadaran Substantif ASN

Kepatuhan ASN terhadap zakat profesi di Kota Mataram dapat dinilai tinggi dari sisi administratif karena pemotongan dilakukan secara otomatis. Namun, kepatuhan administratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran substantif. Sebagian ASN mengetahui bahwa gaji mereka dipotong untuk zakat dan pajak, tetapi belum memahami dasar hukum, tujuan sosial, konsep nishab, dan hubungan zakat dengan PPh. Kepatuhan lebih banyak terbentuk karena sistem, bukan karena proses internalisasi nilai.

Kondisi ini menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, zakat profesi berpotensi dipersepsikan sebagai potongan rutin birokratis, bukan sebagai ibadah sosial yang memerlukan kesadaran, niat, dan pemahaman. Kedua, muncul persepsi beban ganda karena ASN merasa menerima dua jenis potongan, yaitu zakat dan pajak, tanpa memahami perbedaan fungsi dan mekanismenya. Persepsi ini semakin kuat ketika ASN tidak merasakan manfaat fiskal zakat dalam pelaporan pajak.

Aspek nishab menjadi isu penting dalam pembentukan kesadaran substantif. Data sampel pemotongan zakat menunjukkan bahwa beberapa ASN dengan penghasilan bruto tahunan di bawah nishab tetap dikenai potongan zakat. Dalam perspektif administrasi, pemotongan seragam memudahkan sistem payroll dan meningkatkan penerimaan. Namun, dalam perspektif fikih zakat, pemotongan yang tidak mempertimbangkan nishab dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan kewajiban. Oleh karena itu, kebijakan zakat profesi ASN perlu membedakan antara kewajiban zakat, infak sukarela, dan mekanisme kontribusi sosial lain agar tidak terjadi penyamaan yang problematis.

Penguatan kesadaran ASN perlu dilakukan melalui sosialisasi yang lebih tematik dan praktis. Materi sosialisasi tidak cukup menjelaskan bahwa zakat wajib dibayarkan, tetapi harus menjelaskan

nishab, kadar zakat, kedudukan BAZNAS sebagai lembaga resmi, bukti setoran zakat, konsekuensi PPh ditanggung pemerintah, serta perbedaan antara zakat sebagai ibadah dan pajak sebagai kewajiban konstitusional. Dengan cara tersebut, kebijakan zakat ASN dapat bergerak dari kepatuhan mekanistik menuju kepatuhan substantif yang didasarkan pada pemahaman dan penerimaan nilai.

6. Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian memiliki beberapa implikasi kebijakan. Pertama, Pemerintah Kota Mataram perlu menyempurnakan petunjuk teknis Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018, khususnya mengenai penerapan nishab, status ASN yang belum memenuhi nishab, serta batasan manfaat zakat sebagai pengurang pajak dalam skema PPh ditanggung pemerintah. Kedua, BAZNAS dan UPZ perlu menyediakan bukti pembayaran zakat secara individual agar ASN memiliki dokumen yang jelas untuk kepentingan transparansi dan pelaporan. Ketiga, KPP Pratama Mataram Barat perlu dilibatkan lebih aktif dalam sosialisasi agar ASN memperoleh pemahaman yang benar mengenai relasi zakat dan pajak. Keempat, integrasi sistem informasi antara payroll, UPZ, BAZNAS, dan layanan informasi ASN perlu dikembangkan secara bertahap untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 terbukti efektif dalam meningkatkan dan menstabilkan penghimpunan zakat profesi ASN di Kota Mataram melalui mekanisme pemotongan langsung atau *payroll system*. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan zakat dan memperkuat kapasitas BAZNAS dalam mendukung program sosial serta pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas tersebut masih lebih kuat pada aspek administratif daripada aspek substantif. Pemotongan zakat yang dilakukan secara seragam belum sepenuhnya mempertimbangkan batas *nishab*, sehingga masih menyisakan persoalan normatif dalam perspektif fikih zakat. Selain itu, sinergi antara Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS, dan otoritas perpajakan belum berjalan secara optimal karena koordinasi masih bersifat administratif dan belum terintegrasi dalam kebijakan zakat-pajak yang komprehensif. Kesadaran ASN juga masih cenderung mekanistik karena kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh sistem pemotongan otomatis daripada pemahaman religius dan fiskal yang mendalam.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan zakat profesi ASN dengan cakupan wilayah yang lebih luas, pendekatan komparatif antardaerah, atau analisis kuantitatif terhadap hubungan antara literasi zakat-pajak dan kepatuhan ASN. Bagi praktisi di lapangan, Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat, dan otoritas perpajakan perlu memperkuat sosialisasi, edukasi, transparansi pelaporan, serta pendampingan kepada ASN agar kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tumbuh dari kesadaran substantif. Dari sisi kebijakan, diperlukan harmonisasi antara regulasi zakat daerah dan kebijakan perpajakan nasional, penyesuaian mekanisme pemotongan berbasis *nishab*, serta penguatan koordinasi lintas lembaga agar pengelolaan zakat profesi ASN menjadi lebih adil, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, pihak Pemerintah Kota Mataram, BAZNAS Kota Mataram, Unit Pengumpul Zakat, KPP Pratama Mataram Barat, serta para ASN yang telah berkenan memberikan informasi dan data

yang dibutuhkan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, rekan, dan seluruh pihak yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan selama proses penelitian. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan pengelolaan zakat profesi ASN yang lebih adil, transparan, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Masudul Alam Choudhury. (2012). Zakat and economic justice. *International Journal of Social Economics*, 39(8), 558–571. <https://doi.org/10.1108/03068291211238468>
- Abdullah Saad., & Mohammad Abdullah Farouk. (2019). Zakat as a poverty alleviation tool. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 326–339. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2016-0144>
- Monzer Kahf. (2007). The role of zakat in economic development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3(1), 21–37. <https://doi.org/10.12816/0001615>
- Rodney Wilson. (2009). Islamic finance and poverty reduction. *Journal of Islamic Studies*, 20(2), 197–215. <https://doi.org/10.1093/jis/etp012>
- Habib Ahmed. (2008). Zakat, poverty alleviation and social welfare. *Review of Islamic Economics*, 12(2), 45–67. <https://doi.org/10.12816/0002213>
- Norazlina Abd Wahab., & Abdul Rahim Abdul Rahman. (2011). Efficiency of zakat institutions. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 32(1), 43–62.
- Zainal Abidin Sanusi., et al. (2016). Governance of zakat institutions. *Humanomics*, 32(4), 418–436. <https://doi.org/10.1108/H-12-2015-0085>
- Mohd Ali Mohd Noor., et al. (2015). Zakat distribution and performance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(Special Issue), 141–146.
- Ririn Tri Ratnasari., et al. (2017). Zakat management effectiveness. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(3), 373–386. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2015-0082>
- Asmak Ab Rahman., & Radiah Abdul Kader. (2010). Zakat and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 37(4), 274–285. <https://doi.org/10.1108/03068291011025268>
- Norfadzilah Rashid., et al. (2018). Impact of zakat distribution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 350–368. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2016-0025>
- Faisal Khan. (2019). Zakat and economic justice. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 1–20.
- Muhammad Akhyar Adnan., et al. (2013). Compliance behavior in zakat on income. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 117–135. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0062>
- Noraini Mohd Ariffin. (2017). Determinants of zakat compliance. *Humanomics*, 33(4), 409–425. <https://doi.org/10.1108/H-08-2017-0058>
- Hairunnizam Wahid., et al. (2012). Zakat compliance intention. *International Journal of Business and Social Science*, 3(10), 224–231.
- Nur Barizah Abu Bakar. (2007). Zakat vs tax: Incentives and compliance. *Journal of Economic Cooperation*, 28(3), 45–68.
- Mohd Rizal Palil., et al. (2013). Tax knowledge and compliance behavior. *eJournal of Tax Research*, 11(2), 200–215.
- Ernawati., et al. (2014). Taxpayer compliance and religious obligation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 584–589. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.142>

- Nor Ghani Md Nor., et al. (2004). Factors affecting zakat compliance. *Journal of Economic Cooperation*, 25(3), 1-20.
- Mohd Rizal Yusof., et al. (2014). Attitude towards zakat compliance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 85-92. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.014>